

Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015

Analysis of Compliance of Islamic Funds of Any Third Party on Islamic Banks in Indonesia Period of 2010-2015

¹Winnie Widialoka, ²Asep Ramdan Hidayat, ³Azib

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
Email: ¹winniewidialoka@gmail.com

Abstract. Compliance Syariah is the observance of Islamic banks to Islamic principles. Public's understanding of the uniqueness of Islamic banking products is still very low even there is suspicion of society and assume that Islamic banking is equal to conventional banking. The current market share of Islamic banks in Indonesia only around 5% of total bank assets nationwide. Meanwhile, the number of customers of Islamic banks is currently still under 10 million people. Though the number of Muslims in Indonesia the potential to become a bank customer of more than 10 million people so the potential increase in customers of Islamic banking is still very large considering the number of productive age population Indonesia continues to grow. The problems that can be taken in this study is to investigate the implementation of sharia compliance and development of third party funds as well as the influence of sharia compliance against DPK simultaneously and partially on the BUS in Indonesia in the period 2010-2015. This study aims to determine how much influence Shariah Compliance of the Third Party Funds simultaneously. The method used is quantitative. Source of this research is secondary data derived from the Financial Statements and Report of GCG. The object of this study is 7 Islamic Banks in the study period 2010-2015. Syariah Compliance consists of 11 factors. The results of this study is to know the extent to which Shariah Compliance affect DPK. Based on calculations using simple regression formula that can $F_{arithmetic}$ greater than F_{table} ($3.653 > 2.13$), so it can be concluded that H_0 is rejected and H_a accepted, which means that the duties and responsibilities of the board of commissioners, duties and responsibilities of directors, the completion and implementation of the assignment committee, duties and responsibilities of the supervisory board of sharia, the implementation of islamic principles in the activities of fund raising and distribution of funds and services, the handling of conflicts of interest, the implementation of compliance, the application of the internal audit function, the application of external audit function, the maximum limit distribution funds (BMPD), and transparency of financial and non-financial conditions BUS, reports on the implementation of good corporate governance and internal reporting jointly significant effect on the Islamic Banks DPK in Indonesia.

Keywords: Shariah Compliance, Third Party Funds, Islamic Banks.

Abstrak. Kepatuhan Syariah (*shariah compliance*) adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip syariah. Pemahaman masyarakat tentang keunikan dari produk-produk perbankan syariah masih sangat rendah bahkan terdapat kecurigaan masyarakat dan menganggap bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional. Saat ini **market share bank syariah** di Indonesia baru sekitar 5% dari total aset bank secara nasional. Sementara, jumlah nasabah bank syariah saat ini masih di bawah 10 juta orang. Padahal di Indonesia jumlah umat Islam potensial untuk menjadi customer bank lebih dari 10 juta orang sehingga potensi peningkatan nasabah perbankan syariah masih sangat besar mengingat jumlah penduduk usia produktif Indonesia terus bertambah. Rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kepatuhan syariah dan perkembangan Dana pihak Ketiga serta pengaruh kepatuhan syariah terhadap DPK secara simultan dan parsial pada BUS di Indonesia pada tahun Periode 2010-2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Dana Pihak Ketiga secara simultan. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif. Sumber penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan dan Laporan GCG. Objek Penelitian ini adalah 7 Bank Umum Syariah pada tahun Periode 2010-2015. Dalam penelitian ini Kepatuhan Syariah terdiri dari 11 Faktor. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana Kepatuhan Syariah mempengaruhi DPK. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus regresi sederhana bahwa di dapat F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} ($3,653 > 2,13$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya tugas dan tanggung jawab dewan komisaris,

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, batas maksimum penyaluran dana (BMPD), dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap DPK pada BUS di Indonesia.

Kata Kunci : Kepatuhan Syariah, Dana Pihak Ketiga, Bank Umum Syariah.

A. Pendahuluan

Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang mempunyai tugas utama sebagai penghimpun dan penyalur dana. Bank *syariah* adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam. Sumber dana terbesar yang dimiliki oleh bank berasal dari simpanan masyarakat yang berupa tabungan, giro, dan deposito. Bank syariah memiliki *stakeholder* seperti pemegang saham, manajemen, karyawan dan masyarakat luas. Setiap mereka memiliki minat yang kuat berkaitan dengan kelangsungan bank syariah untuk menegakkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah. Salah satu cara untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan adalah dengan memastikan operasi kepatuhan syariah.¹

Kepatuhan Syariah (*shariah compliance*) adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Saat ini pemahaman masyarakat tentang keunikan dan karakteristik dari produk-produk perbankan syariah masih sangat rendah bahkan terdapat kecurigaan dan ketidakpuasaan masyarakat dan menganggap bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu perbankan syariah harus memastikan bahwa produk-produk perbankan syariah telah sesuai prinsip syariah melalui kepatuhan syariah.

Penetrasi Bank Syariah hingga saat ini masih belum bisa maksimal dibanding dengan bank konvensional bahkan **market share bank syariah** di Indonesia baru sekitar 5% dari total aset bank secara nasional. Sementara, jumlah nasabah bank syariah saat ini masih di bawah 10 juta orang. Padahal di Indonesia jumlah umat Islam potensial untuk menjadi customer bank lebih dari 10 juta orang sehingga potensi peningkatan nasabah perbankan syariah masih sangat besar mengingat jumlah penduduk usia produktif Indonesia terus bertambah.

Dalam fenomena diatas peneliti berkesimpulan bahwa masih banyak umat muslim yang belum menggunakan bank syariah. Tentu masih terdapat masalah mengapa mayoritas umat muslim belum menggunakan bank syariah, salah satu masalah tersebut mungkin saja terdapat pada Kepatuhan syariah yang ada pada Perbankan syariah yang ada di Indonesia untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti **“ANALISIS PENGARUH KEPATUHAN SYARIAH (SHARIAH COMPLIANCE) TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2010-2015.**

Tujuan Penelitian dari permasalahan ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2015.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2015.

¹ Cut Nur Halimah, Pentingnya Auditor Syariah di Perbankan Islam, <http://www.kompasiana.com>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2016 pukul 08.36 wib.

3. Untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2015 secara parsial maupun simultan.

B. Landasan Teori

Dana dari masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.² Menurut PBI Nomor: 6/11/PBI/2004 Simpanan Pihak Ketiga adalah dana dalam Rupiah dan valuta asing yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.³ Sedangkan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Dana Pihak Ketiga (Simpanan) adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah (الوديعة) atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴ *Shariah compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam.⁵

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic Financial Service Board (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*). Prinsip-prinsip dari kepatuhan syariah adalah transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Profesional, dan Kewajaran.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance*, Bank Umum Syariah harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan kepatuhan syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah yang terdiri dari :

1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
6. Penanganan benturan kepentingan
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan
8. Penerapan Fungsi Audit Intern
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm:63.

³ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia NOMOR : 6/11/PBI/2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank, <http://www.bi.go.id>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2016 pukul: 20.41 wib.

⁴ Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, <http://www.bi.go.id>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2016 pukul: 20.50 wib.

⁵ Siti Maria Wardayati, "Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah", *Journal Walisongo*, Vol.19, 1 Mei 2011, hlm:8.

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

C. Hasil Penelitian

Pelaksanaan Kepatuhan Syariah

Dalam menjalankan strategi bisnis Bank Syariah harus mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan melaksanakan tata kelola perusahaan, kepatuhan, pengelolaan risiko yang terukur.

Landasan dasar pengawasan yang digunakan oleh Dewan Komisaris adalah Rencana Bisnis Bank (RBB) yang harus disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan Dewan Komisaris memfokuskan pada tanggung jawab Direksi dalam menjalankan operasional perusahaan. Berdasarkan pengamatan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atas kegiatan operasional yang bersifat finansial maupun non finansial, Direksi harus menjalankan berbagai fungsinya secara baik dengan tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Direksi harus menerapkan beberapa inisiatif yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara profitabilitas, likuiditas dan kualitas aset. Dengan tetap fokus yang berimbang atas tujuan-tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

Tingkat Dana Pihak Ketiga

Tabel 3.1 Tingkat Dana Pihak Ketiga

Nama Bank	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BCA Syariah	556.800.000.000	864.100.000.000	1.261.800.000	1.703.000.000	2.338.700.000	3.255.200.000
BNI Syariah	5.162.728.000	6.756.261.000	8.980.036.000	11.488.209.000	16.246.405.000	19.322.756.000
BRI Syariah	5.096.597.000	9.906.412.000	11.948.889.000	13.794.869.000	16.711.516.000	19.648.782.000
Bank Syariah Mandiri	28.988.000.000	42.618.000.000	47.409.000.000	56.461.000.000	59.821.000.000	62.133.000.000
Bank Mega Syariah	4.040.980.000	4.933.556.000	7.108.754.000	7.736.248.000	5.881.057.000	4.354.546.000
Bank Victoria Syariah	167.000.000.000	465.000.000.000	1.015.000.000	646.000.000	1.132.086.000	1.128.908.000
Panin Bank Syariah	419.770.000.000	420.757.000.000	1.223.290.000	2.870.310.000	5.076.082.000	5.928.345.000
Total	44.441.875.000.000	65.964.086.000.000	78.946.769.000.000	94.699.636.000.000	107.206.846.000.000	115.751.537.000.000

Sumber: Data diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan tingkat Dana Pihak Ketiga pada BUS di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2015 cenderung terus meningkat. Ini menggambarkan bahwa bank syariah mampu menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank berbasis syariah dan menunjukkan kinerja operasional suatu bank syariah baik.

Dapat disimpulkan dari tabel dan grafik diatas bahwa DPK pada bank syariah

terus meningkat meski peningkatan berlangsung secara fluktuatif tidak selalu besar angka peningkatannya, namun cenderung terus meningkat. Bank Syariah dengan nilai DPK paling tinggi setiap tahun adalah BSM.

Pengaruh Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) terhadap Dana Pihak Ketiga

Tabel 3.2 Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	Coefficients^a				
I (Constant)	31000637505014,980	14827965543621,572		2,091	,045
Dewan Komisaris	-66053529727378,020	83809553588616,580	-,196	-,788	,437
Direksi	23394072054341,316	40192309679841,160	,113	,582	,565
Komite	-97743450159390,900	55507259357664,414	-,335	-1,761	,088
DPS	116523526050616,670	48978746852595,375	,376	2,379	,024
Pelaksanaan Prinsip Syariah	67720781544421,440	101270765115744,530	,099	,669	,509
Benturan Kepentingan	122765579631370,840	48129990835629,050	,404	2,551	,016
Fungsi Kepatuhan	-202331922364278,660	125075602131149,020	-,297	-1,618	,116
Audit Intern	135618370790985,810	108168373069965,670	,225	1,254	,220
Audit Ekstern	-118647039628842,530	137368722776212,830	-,149	-,864	,395
BMPD	-147901970863466,340	98747323666404,880	-,227	-1,498	,145
Transparansi	-75080133509341,560	36281864126696,650	-,308	-2,069	,047

a. Dependent Variable: DPK

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus regresi sederhana bahwa F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} ($3,653 > 2,13$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya : tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, BMPD, dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga

pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil Uji t dengan t tabel 2,045 didapat 3 variabel yang berpengaruh secara parsial yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS ($t_{hitung} = 2,379$), penanganan benturan kepentingan ($t_{hitung} = 2,551$) dan Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal ($t_{hitung} = -2,069$).

Tabel 3.3 Koefisiensi Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,756 ^a	,571	,414	12,959,993,527,623.186

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Dewan Komisaris, DPS, Pelaksanaan Prinsip Syariah, Benturan Kepentingan, Audit Ekstern, BMPD, Komite, Audit Intern, Fungsi Kepatuhan, Direksi

b. Dependent Variable: DPK

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi yang disajikan diatas, maka koefisien korelasi sebesar 0,756 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat.

$$\begin{aligned} KD &= R^2 \times 100\% \\ &= (0,756)^2 \times 100\% \\ &= 57,15\% \end{aligned}$$

Dengan demikian, maka diperoleh nilai KD sebesar 57,15% yang menunjukkan arti bahwa tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, batas maksimum penyaluran dana (BMPD), dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar 57,15% terhadap Dana Pihak Ketiga. Sedangkan sisanya sebesar ($100\% - 57,15\% = 42,85\%$) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Setiap Bank Umum Syariah memiliki tata kelola perusahaan yang didalamnya termasuk kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dan wajib dilaporkan oleh setiap bank paling kurang dua kali dalam satu tahun dengan bentuk nilai predikat yang menggambarkan kepatuhan syariah pada BUS tersebut. Nilai rata-rata predikat kepatuhan syariah pada tahun 2010-2015 berubah secara fluktuatif, dapat diartikan bahwa BUS di Indonesia belum dapat mempertahankan nilai kepatuhan syariahnya, tetapi rata-rata predikat BUS masih beraada di peringkat 2 yang artinya kepatuhan syariah pada BUS di Indonesia baik, namun pada tahun 2015 terjadi penurunan yang signifikan terhadap Bank Victoria. Dari tahun ke tahun terdapat Bank yang selalu meningkat predikat kepatuhannya yaitu BCA Syariah.
2. Bank syariah yang memiliki tingkat Dana Pihak Ketiga tertinggi tahun 2010-2015 adalah Bank Mandiri Syariah yang mencatat tingkat dana pihak ketiga

sebesar Rp. 62.133.000.000.000 pada tahun 2015.

3. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus regresi sederhana bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel ($3,653 > 2,13$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya : tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, BMPD, dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil Uji t dengan t tabel 2,045 didapat 3 variabel yang berpengaruh secara parsial yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS ($t_{hitung} = 2,379$), penanganan benturan kepentingan ($t_{hitung} = 2,551$) dan Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal ($t_{hitung} = -2,069$).

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia NOMOR : 6/11/PBI/2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank, <http://www.bi.go.id>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2016.
- Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, <http://www.bi.go.id>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2016.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Cut Nur Halimah, Pentingnya Auditor Syariah di Perbankan Islam, <http://www.kompasiana.com>. Diakses pada tanggal 07 Juli 2016.
- Siti Maria Wardayati, "Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah", *Journal Walisongo*, Vol.19, 1 Mei 2011.